



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BELLA CHYNTIA BEDDU;
Tempat lahir	: Beteleme;
Umur/tanggal lahir	: 22 Tahun/ 11 September 1995;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Beteleme, Kelurahan Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali/ Jl. Ramba Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditangkap tanggal 3 Agustus 2018, ditahan sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Penyidik perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
7. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan 16 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh ROY MARIANTO BABUTUNG, S.H., AGUNG SUSANTO, S.H., RACHMI, S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berdomisili hukum di Jl. Garuda II No.12 A, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2018, serta VIZERD YOVAN, S.H Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 371/Pen.Pid/2019/PN Dgl tanggal 31 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BELLA CHYNTIA BEDDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawanhukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BELLA CHYNTIA BEDDU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus plastik bening ukuran sedang;
 - 2 (dua) pak plastik bening kosong;
 - 2 (dua) lembar tissue yang digunakan untuk membungkus sabu dan sudah dalam keadaan sobek;
 - 1 (satu) lembar plastik bening kosong yang digunakan membungkus sabu;
 - 1 (satu) lembar pakaian perempuan warna biru motif batik;
 - 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna coklat;
 - 1 (satu) buah dos sepatu dan pembungkusnya;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus plastik bening ukuran sedang;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus plastik bening ukuran kecil;
- 2 (dua) buah alat isap sabu (bong);
- 8 (delapan) buah sendok sabu;
- 4 (empat) buah pireks;
- 6 (enam) buah macis gas;
- 56 (lima puluh enam) lembar plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna pink / hitam dengan nomor Polisi DN 2356 MQ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa CHANDRA KRISTOVEL LORE dan RICHARD HELAI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi tertulis pada tanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim kiranya dapat menjatuhkan pidana dengan hukuman yang pantas dan sesuai berdasarkan fakta persidangan yang ada bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa atas pledoi tertulis tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam duplik lisannya bertetap pada nota pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa **BELLA CHYNTIA BEDDU**, pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Sigi yakni saksi Lk.JUNAIDI bersama-sama dengan saksi Lk.MUH.SALEH dan saksi USMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena pada mulanya sekitar jam 20.00 wita saksi Lk.JUNAIDI yang saat itu sedang berada di kantor Polres Sigi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang akan mengambil kembali barang kiriman miliknya yang tidak jadi dikirim ke Kabupaten Morowali Utara bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan barang kiriman tersebut dicurigai adalah narkoba jenis sabu sehingga saksi Lk.JUNAIDI langsung menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai di suatu tempat yang berada di Desa Kalukubula, saksi Lk.JUNAIDI langsung menghubungirekan-rekansaksi dari Resnarkoba Polres Sigi diantaranya yakni saksi Lk.MUH.SALEH dan saksi USMAN untuk bergabung bersama saksi. Selanjutnya sekitar jam 22.00 wita, saksi Lk.JUNAIDI menerima informasi bahwa pemilik barang tersebut telah mengambil barang kirimannya dan saat itu saksi Lk.JUNAIDI bersama-sama dengan saksi Lk.MUH.SALEH dan saksi USMAN yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Sigi langsung bergerak lalu kemudian menghadang Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi SITI NUR RAHMI FABEAT yang menggunakan kendaraan berupa sepeda motor merk Honda Beat warna pink kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DN 2356 MQ sambil membawa barang kiriman yang mencurigakan tersebut tepatnya disebuah jalan lorong. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dos sepatu. Selanjutnya dos sepatu tersebut dibuka kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna coklat bersama 1 (satu) lembar pakaian perempuan warna biru motif batik. Lalu di dalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus dan 2 (dua) pak plastik bening kosong yang dibungkus dengan tissue dan dililit dengan lakban bening yang terbungkus plastik bening ukuran sedang. Didalam bungkus tersebutlah lalu ditemukan 11 (sebelas) paket serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis sabu. Selanjutnya barang-barang tersebut kemudian disita bersama dengan sepeda motor yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- Selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah paketan sabu yang akan diedarkan atau dijual ke daerah Kabupaten Morowali Utara yang pada

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu dikirim dengan menggunakan jasa supir mobil rental namun barang tersebut tidak jadi dikirim sehingga Terdakwa mengambil kembali barang tersebut. Adapun narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Lk.RICHARD HELAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui perantara Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara pada mulanya yakni pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 18.00 wita, saat itu Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE sedang berada di rumah kos mereka yang beralamat di Jl.Ramba Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palululu tiba-tiba seseorang yang mengaku bernama Lk.OPRI (DPO) menelepon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE untuk menerima paket sabu yang akan diserahkan oleh seseorang dan mengatakan agar paket sabu tersebut diatur dan kemudian dikirim ke Kabupaten Morowali Utara namun pada saat itu Lk.OPRI tidak memberitahukan siapa orang yang akan menyerahkan paket sabu tersebut. Selanjutnya datanglah orang yang menyerahkan paket sabu tersebut yakni Lk.RICHARD HELAI ke rumah kos tempat tinggal Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE lalu paket sabu tersebut diserahkan oleh Lk.RICHARD HELAI kepada Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE lalu kemudian Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE langsung menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa oleh karena Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya sambil memantau apabila ada seseorang yang tidak dikenal datang ke kos tempat tinggal Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE. Saat itu pula Terdakwa langsung membuka paket sabu tersebut yang awal mulanya dalam bentuk 1 (satu) paket dalam bungkus plastik bening lalu kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket dengan berat setiap 1 (satu) paket kurang lebih 1 (satu) gram lalu setelah itu Terdakwa menyiapkan dos sepatu, lakban warna coklat, sepatu bekas, baju bekas, kantong plastik warna hitam dan kantong plastik warna kuning. Setelah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket, Terdakwa langsung membungkusnya dengan tissue dan saat itu sabu tersebut dibungkus menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus berisikan 5 (lima) paket sabu dan 1 (satu) bungkus lagi berisikan 6 (enam) paket sabu, lalu kemudian dililit dengan lakban bening. Setelah itu Terdakwa memasukan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut bersama 2 (dua) pak plastik bening kosong ke dalam sepatu bekas berupa 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna coklat lalu kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) lembar pakaian perempuan warna biru motif batik ke dalam dos sepatu tersebut

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutup sepatu yang telah berisikan sabu, setelah itu dos sepatu tersebut ditutup kembali kemudian dibungkus dengan plastik warna hitam lalu dililit dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong warna kuning sehingga sabu tersebut siap untuk dikirim seperti paketan benda kiriman pada umumnya. Ketika itu sabu tersebut sudah sempat Terdakwa serahkan kepada sopir mobil rental yang akan berangkat menuju ke Kabupaten Morowali Utara yakni pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah kos Terdakwadan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE di Jl.Ramba Kota Palu karena sopir mobil rental tersebut datang ke rumah kos tersebut dan disaksikan oleh Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE. Ketika itu sopir mobil rental yang Terdakwa titipkan sabu tersebut tidak mengetahui kalau benda yang dititipkan kepada dirinya adalah sabu karena saat itu sabu tersebut dipaketkan seperti paketan barang kiriman pada umumnya namun pada akhirnya paketan barang berupa sabu tersebut tidak jadi dikirim sehingga Terdakwa mengambil kembali paketan barang tersebut lalu kemudian tertangkap oleh petugas kepolisian. Atas informasi yang diperoleh pihak kepolisian dari Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk segera melakukan penangkapan terhadap Lk.RICHARD HELAI dan juga Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE sehingga petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi langsung menuju ke tempat kediaman atau rumah kos Lk.RICHARD HELAI dan juga Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE yang beralamat di Jl. Ramba Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Sesampainya disana, petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi diantaranya yakni saksi Lk.JUNAIDI, saksi Lk.MUH.SALEH dan saksi USMAN pada mulanya tidak menemukan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE di rumah kosnya tetapi hanya menemukan Lk.RICHARD HELAI yang saat itu sedang berbaring di kamar lalu menginterogasi Lk.RICHARD HELAI apakah benar paketan sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa berasal dari dirinya dan saat itu Lk.RICHARD HELAI mengakui bahwa benar paketan sabu tersebut yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut berasal dari dirinya yang sebelumnya diserahkan melalui perantara Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE. Adapun paketan sabu tersebut sebelumnya diperoleh Lk.RICHARD HELAI dengan cara pada mulanya Lk.RICHARD HELAI ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama YUDIS (DPO) lalu kemudian menyuruh Lk.RICHARD HELAI untuk mengambil sabu dengan seseorang yang Lk.RICHARD HELAI tidak kenal bertempat di Jl. Diponegoro Kota Palu pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita lalu mengatakan bahwa sabu tersebut diserahkan kepada Lk.CHANDRA

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTOVEL LORE dan Terdakwa dengan tujuan akan diedarkan atau dijual namun Lk.RICHARD HELAI tidak tahu menahu akan diedarkan atau dijual kemana.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Lk.RICHARD HELAI dipertemukan pada saat itu, beberapa saat kemudian Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE datang ke rumah kos tersebut kemudian saksi Lk.JUNAIDI bersama-sama rekannya langsung menghampiri Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE kemudian mengatakan bahwa saksi Lk.JUNAIDI bersama-sama rekan-rekannya adalah anggota kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Kalukubula sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dan saat itu Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut merupakan sabu yang berasal dari Lk.RICHARD HELAI yang diserahkan kepada Terdakwa melalui perantaraandirinya dan setelah itu Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE pun langsung dibawa kedalam kos milik Lk.RICHARD HELAI dan dipertemukan dengan Lk.RICHARD HELAI dan juga Terdakwa dan saat itu baik Terdakwa maupun Lk.RICHARD HELAI dan juga Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE mengakui bahwa benar mereka telah melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu dan siap untuk bertanggung jawabkan perbuatan mereka tersebut.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabutersebut dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Sigi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal (netto) seluruhnya 9,9044 gram dan berat akhir 9,7692 gram telah dipastikan adalah zat narkoba yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2997/NNF/VII/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Usman S.Si.,M.Kes, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa,

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,9044 gram (diberi nomor barang bukti 7049/2018/NNF);
- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7049/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Dengan kesimpulan bahwa :
 - 7049/2018/NNF berupa kristal beningseperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
7049/2018/NNF	9,7692gram

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BELLA CHYNTIA BEDDU**, pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Sigi yakni saksi Lk.JUNAIDI bersama-sama dengan saksi Lk.MUH.SALEH dan saksi USMANmelakukan penangkapan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa oleh karena pada mulanya sekitar jam 20.00 wita saksi Lk.JUNAIDI yang saat itu sedang berada di kantor Polres Sigi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang akan mengambil kembali barang kiriman miliknya yang tidak jadi dikirim ke Kabupaten Morowali Utara bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan barang kiriman tersebut dicurigai adalah narkoba jenis sabu sehingga saksi Lk.JUNAIDI langsung menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai disuatu tempat yang berada di Desa Kalukubula, saksi Lk.JUNAIDI langsung menghubungirekan-rekansaksi dari Resnarkoba Polres Sigi diantaranya yakni saksi Lk.MUH.SALEH dan saksi USMAN untuk bergabung bersama saksi. Selanjutnya sekitar jam 22.00 wita, saksi Lk.JUNAIDI menerima informasi bahwa pemilik barang tersebut telah mengambil barang kirimannya dan saat itu saksi Lk.JUNAIDI bersama-sama dengan saksi Lk.MUH.SALEH dan saksi USMAN yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Sigi langsung bergerak lalu kemudian menghadang Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi SITI NUR RAHMI FABEAT yang menggunakan kendaraan berupa sepeda motor merk Honda Beat warna pink kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DN 2356 MQ sambil membawa barang kiriman yang mencurigakan tersebut tepatnya disebuah jalan lorong. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dos sepatu. Selanjutnya dos sepatu tersebut dibuka kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna coklat bersama 1 (satu) lembar pakaian perempuan warna biru motif batik. Lalu di dalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus dan 2 (dua) pak plastik bening kosong yang dibungkus dengan tissue dan dililit dengan lakban bening yang terbungkus plastik bening ukuran sedang. Didalam bungkus tersebutlah lalu ditemukan 11 (sebelas) paket serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis sabu. Selanjutnya barang-barang tersebut kemudian disita bersama dengan sepeda motor yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

- Selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah paketan sabu yang akan diedarkan atau dijual ke daerah Kabupaten Morowali Utara yang pada waktu itu dikirim dengan menggunakan jasa supir mobil rental namun barang tersebut tidak jadi dikirim sehingga Terdakwa mengambil kembali barang tersebut. Adapun narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk.RICHARD HELAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui perantara Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara pada mulanya yakni pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 18.00 wita, saat itu Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE sedang berada di rumah kos mereka yang beralamat di Jl.Ramba Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu lalu tiba-tiba seseorang yang mengaku bernama Lk.OPRI (DPO) menelepon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE untuk menerima paket sabu yang akan diserahkan oleh seseorang dan mengatakan agar paket sabu tersebut diatur dan kemudian dikirim ke Kabupaten Morowali Utara namun pada saat itu Lk.OPRI tidak memberitahukan siapa orang yang akan menyerahkan paket sabu tersebut. Selanjutnya datanglah orang yang menyerahkan paket sabu tersebut yakni Lk.RICHARD HELAI ke rumah kos tempat tinggal Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE lalu paket sabu tersebut diserahkan oleh Lk.RICHARD HELAI kepada Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE lalu kemudian Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE langsung menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa oleh karena Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya sambil memantau apabila ada seseorang yang tidak dikenal datang ke kos tempat tinggal Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE. Saat itu pula Terdakwa langsung membuka paket sabu tersebut yang awal mulanya dalam bentuk 1 (satu) paket dalam bungkus plastik bening lalu kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket dengan berat setiap 1 (satu) paket kurang lebih 1 (satu) gram lalu setelah itu Terdakwa menyiapkan dos sepatu, lakban warna coklat, sepatu bekas, baju bekas, kantong plastik warna hitam dan kantong plastik warna kuning. Setelah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket, Terdakwa langsung membungkusnya dengan tissue dan saat itu sabu tersebut dibungkus menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus berisikan 5 (lima) paket sabu dan 1 (satu) bungkus lagi berisikan 6 (enam) paket sabu, lalu kemudian dililit dengan lakban bening. Setelah itu Terdakwa memasukkan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut bersama 2 (dua) pak plastik bening kosong ke dalam sepatu bekas berupa 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna coklat lalu kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) lembar pakaian perempuan warna biru motif batik ke dalam dos sepatu tersebut untuk menutup sepatu yang telah berisikan sabu, setelah itu dos sepatu tersebut ditutup kembali kemudian dibungkus dengan plastik warna hitam lalu dililit dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan ke dalam kantong warna

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning sehingga sabu tersebut siap untuk dikirim seperti paketan benda kiriman pada umumnya. Ketika itu sabu tersebut sudah sempat Terdakwa serahkan kepada sopir mobil rental yang akan berangkat menuju ke Kabupaten Morowali Utara yakni pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah kos Terdakwadan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE di Jl.Ramba Kota Palu karena sopir mobil rental tersebut datang ke rumah kos tersebut dan disaksikan oleh Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE. Ketika itu sopir mobil rental yang Terdakwa titipkan sabu tersebut tidak mengetahui kalau benda yang dititipkan kepada dirinya adalah sabu karena saat itu sabu tersebut dipaketkan seperti paketan barang kiriman pada umumnya namun pada akhirnya paketan barang berupa sabu tersebut tidak jadi dikirim sehingga Terdakwa mengambil kembali paketan barang tersebut lalu kemudian tertangkap oleh petugas kepolisian. Atas informasi yang diperoleh pihak kepolisian dari Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk segera melakukan penangkapan terhadap Lk.RICHARD HELAI dan juga Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE sehingga petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi langsung menuju ke tempat kediaman atau rumah kos Lk.RICHARD HELAI dan juga Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE yang beralamat di Jl. Ramba Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Sesampainya disana, petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi diantaranya yakni saksi Lk.JUNAIDI, saksi Lk.MUH.SALEH dan saksi USMAN pada mulanya tidak menemukan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE di rumah kosnya tetapi hanya menemukan Lk.RICHARD HELAI yang saat itu sedang berbaring di kamar lalu menginterogasi Lk.RICHARD HELAI apakah benar paketan sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa berasal dari dirinya dan saat itu Lk.RICHARD HELAI mengakui bahwa benar paketan sabu tersebut yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut berasal dari dirinya yang sebelumnya diserahkan melalui perantaraan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE. Adapun paketan sabu tersebut sebelumnya diperoleh Lk.RICHARD HELAI dengan cara pada mulanya Lk.RICHARD HELAI ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama YUDIS (DPO) lalu kemudian menyuruh Lk.RICHARD HELAI untuk mengambil sabu dengan seseorang yang Lk.RICHARD HELAI tidak kenal bertempat di Jl. Diponegoro Kota Palu pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita lalu mengatakan bahwa sabu tersebut diserahkan kepada Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE dan Terdakwa dengan tujuan akan diedarkan atau dijual namun Lk.RICHARD HELAI tidak tahu menahu akan diedarkan atau dijual kemana.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Lk.RICHARD HELAI dipertemukan pada saat itu, beberapa saat kemudian Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE datang ke rumah kos tersebut kemudian saksi Lk.JUNAIDI bersama-sama rekannya langsung menghampiri Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE kemudian mengatakan bahwa saksi Lk.JUNAIDI bersama-sama rekan-rekannya adalah anggota kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Kalukubula sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket dan saat itu Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut merupakan sabu yang berasal dari Lk.RICHARD HELAI yang diserahkan kepada Terdakwa melalui perantara andirinya dan setelah itu Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE pun langsung dibawa kedalam kos milik Lk.RICHARD HELAI dan dipertemukan dengan Lk.RICHARD HELAI dan juga Terdakwa dan saat itu baik Terdakwa maupun Lk.RICHARD HELAI dan juga Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE mengakui bahwa benar mereka telah melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu dan siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka tersebut.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Sigi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal (netto) seluruhnya 9,9044 gram dan berat akhir 9,7692 gram telah dipastikan adalah zat narkoba yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2997/NNF/VII/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si., M.Si, Usman S.Si., M.Kes, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,9044 gram (diberi nomor barang bukti 7049/2018/NNF);

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7049/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Dengan kesimpulan bahwa :

- 7049/2018/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
7049/2018/NNF	9,7692 gram

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUNAI DI;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tepatnya di sebuah jalan lorong, saksi bersama rekan-rekan saksi selaku petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU diamankan ditemukan dalam penguasaannya 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening yang pada waktu itu diduga adalah narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui Per.BELLA CHYNTIA BEDDU melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Kalukubula karena adanya informasi dari masyarakat halmana ketika itu saksi sedang berada di kantor Polres Sigi dan menerima informasi bahwa ada seseorang akan mengambil kembali barang kiriman miliknya yang tidak jadi dikirim ke Kab. Morowali utara bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan barang kiriman tersebut dicurigai adalah sabu, sehingga saksi langsung menuju ke Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru dan setelah sampai di suatu tempat yang berada di Desa Kalukubula, saksi langsung menghubungi rekan-rekan saksi. Selanjutnya sekitar jam 22.00 wita, saksi menerima informasi bahwa pemilik barang yang tidak jadi dikirim ke Kab. Morowali utara telah mengambil barang kirimannya dan saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba langsung bergerak dan menghadang orang yang mengambil barang kiriman yang mencurigakan tersebut yaitu tepatnya disebuah jalan lorong dan saat itu orang yang mengambil barang tersebut menggunakan kendaraan berupa sepeda motor merek Honda Beat dan saat orang tersebut dihentikan ternyata yang mengambil barang tersebut adalah seorang perempuan bersama salah seorang temannya yang juga perempuan dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi adalah anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Sigi dan kemudian saksi langsung menyuruh dua orang perempuan tersebut untuk turun dari sepeda motor yang mereka kendarai dan meminta mereka memperlihatkan barang yang mereka bawa dan saat itu saksi langsung bertanya siapa pemilik barang tersebut dan lalu salah seorang perempuan tersebut langsung mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya, dan kemudian saksi menanyakan namanya dan perempuan tersebut mengatakan bahwa ia bernama BELLA CHYNTIA BEDDU dan kemudian saksi menanyakan lagi apa isi dari paket barang tersebut dan saat itu Per.BELLA CHYNTIA BEDDU mengatakan bahwa benda tersebut adalah barang online shop, namun saat itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyuruh Per.BELLA CHYNTIA BEDDU untuk membukanya dan ia pun langsung membukanya dan setelah barang kiriman tersebut dibuka ternyata isinya adalah baju bekas bersama sepatu bekas dan setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melihat atau menyaksikan ternyata didalam sepatu bekas tersebut ada benda yang mencurigakan sebanyak 2 (dua) bungkus bersama 2 (dua) pak plastik bening kosong dan saat itu benda tersebut dibungkus dengan tissue dan dililit dengan lakban bening. Setelah itu

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyuruh Per.BELLA CHYNTIA BEDDU untuk membukanya dan ia pun langsung membukanya satu persatu dan ternyata memang benar benda-benda tersebut diduga adalah narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sehingga Per.BELLA CHYNTIA BEDDU langsung dibawa ke kantor Polres Sigi dan setibanya di kantor Polres Sigi, Per.BELLA CHYNTIA BEDDU langsung diinterogasi lebih lanjut dan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU mengakui bahwa benda yang diduga sabu yang ditemukan didalam barang kiriman tersebut adalah sabu miliknya dan rencananya sabu tersebut dikirim ke Kabupaten Morowali utara dan menurut Per.BELLA CHYNTIA BEDDU lagi bahwa sabu tersebut ia peroleh dari Lk.RICHARD HELAI melalui perantara Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE;

- Bahwa benar setelah memperoleh keterangan dari Per.BELLA CHYNTIA BEDDU tersebut, ketika itu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Lk.RICHARD HELAI dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE sekitar jam 00.00 Wita, dan saat itu Per.BELLA CHYNTIA BEDDU juga ikut dibawa untuk menunjukan tempat tinggal Lk.RICHARD HELAI dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE dan saat itu menurut Per.BELLA CHYNTIA BEDDU bahwa Lk.RICHARD HELAI bertempat tinggal di sebuah rumah kos di Jl. Ramba Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dan saat itu pula Per.BELLA CHYNTIA BEDDU mengatakan bahwa Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE juga berada di rumah kos miliknya dan kos miliknya tersebut juga berjejeran dengan kos milik Lk.RICHARD HELAI dan setelah tiba di sebuah rumah kos yang ditunjukan oleh Per.BELLA CHYNTIA BEDDU tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyebar, ada yang menuju rumah kos Lk.RICHARD HELAI dan adapula yang menuju rumah kos Per.BELLA CHYNTIA BEDDU untuk melakukan penangkapan terhadap Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE dan saat itu ternyata Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE tidak ada sehingga saksi dan rekan-rekan saksi fokus menuju ke rumah kos Lk.RICHARD HELAI dan saat itu Lk.RICHARD HELAI ditemukan sedang baring di kamar miliknya dan saat Lk.RICHARD HELAI ditangkap saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat ditangkap Lk.RICHARD HELAI membenarkan sabu yang ditemukan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU adalah sabu berasal dari dirinya dan saat itu Lk.RICHARD HELAI mengakui bahwa sabu tersebut memang berasal dari dirinya dan setelah itu Lk.RICHARD HELAI langsung digeledah dan Lk.RICHARD HELAI mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening kosong dari kantong celana yang ia gunakan,



setelah itu saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penggeledahan di dalam kos tempat tinggal Lk.RICHARD HELAI dan saat itu saksi menemukan sebuah dompet yang mencurigakan dibawah kompor yang berada didapur kos tersebut dan kemudian saksi langsung menyuruh Lk.RICHARD HELAI untuk mengambilnya dan Lk.RICHARD HELAI langsung mengambilnya dan kemudian Lk.RICHARD HELAI langsung membukanya dan saat itu dompet tersebut ternyata berisikan benda yang diduga sabu sebanyak 5 (lima) paket sedang dan beberapa lembar plastik bening kosong yang semuanya dibenarkan Lk.RICHARD HELAI kepemilikannya;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi menangkap CHANDRA KRISTOVEL LORE, yang mengakui bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang berasal dari Lk.RICHARD HELAI yang ia serahkan kepada Per.BELLA CHYNTIA BEDDU melalui perantara dirinya dan setelah itu Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE pun langsung dibawa kedalam kos milik Lk.RICHARD HELAI dan dipertemukan dengan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU dan Lk.RICHARD HELAI tersebut dan saat itu mereka mengakui bahwa benar mereka telah melakukan pengedaran gelap sabu dan setelah itu mereka langsung dibawa ke kantor Polres Sigi;
- Bahwa benar Per.BELLA CHYNTIA BEDDU setelah tertangkap bahwa sabu yang ditemukan tersebut beratnya sekitar 11 (sebelas) gram karena sabu tersebut menurut Per.BELLA CHYNTIA BEDDU beratnya tiap 1 (satu) paket yakni 1 (satu) gram;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Per.BELLA CHYNTIA BEDDU bahwa tujuan ia memiliki atau menguasai sabu di Desa Kalukubula bahwa sabu tersebut rencananya ia kirim buat seseorang yang berada di Kab. Morowali utara karena saat itu sabu tersebut sudah di paketkan seperti paketan barang atau benda pada umumnya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa tujuan sabu tersebut dikirim oleh Per.BELLA CHYNTIA BEDDU dan darimana Lk.RICHARD HELAI memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa benar baik Per.BELLA CHYNTIA BEDDU, Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE, maupun Lk.RICHARD HELAI sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dengan menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ataupun untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUH SALEH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tepatnya di sebuah jalan lorong, saksi bersama rekan-rekan saksi selaku petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU diamankan ditemukan dalam penguasaannya 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening yang pada waktu itu diduga adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saksi mengetahui Per.BELLA CHYNTIA BEDDU melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Kalukubula karena adanya informasi dari masyarakat halmana ketika itu saksi sedang berada di kantor Polres Sigi dan menerima informasi bahwa ada seseorang akan mengambil kembali barang kiriman miliknya yang tidak jadi dikirim ke Kab. Morowali utara bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan barang kiriman tersebut dicurigai adalah sabu, sehingga saksi langsung menuju ke Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru dan setelah sampai di suatu tempat yang berada di Desa Kalukubula, saksi langsung menghubungi rekan-rekan saksi. Selanjutnya sekitar jam 22.00 wita, saksi menerima informasi bahwa pemilik barang yang tidak jadi dikirim ke Kab. Morowali utara telah mengambil barang kirimannya dan saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba langsung bergerak dan menghadang orang yang mengambil barang kiriman yang mencurigakan tersebut yaitu tepatnya di sebuah jalan lorong dan saat itu orang yang mengambil barang tersebut menggunakan kendaraan berupa sepeda motor merek Honda Beat dan saat orang tersebut dihentikan ternyata yang mengambil barang tersebut adalah seorang perempuan bersama salah seorang temannya yang juga perempuan dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi adalah anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Sigi dan kemudian saksi langsung menyuruh dua orang perempuan tersebut untuk turun dari sepeda motor yang mereka kendarai dan meminta mereka memperlihatkan barang yang mereka bawa dan saat itu saksi langsung bertanya siapa pemilik barang tersebut dan lalu salah seorang perempuan tersebut langsung mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya, dan kemudian saksi menanyakan namanya dan perempuan tersebut mengatakan bahwa ia bernama BELLA CHYNTIA BEDDU dan kemudian saksi menanyakan lagi apa isi dari paket barang tersebut dan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Per.BELLA CHYNTIA BEDDU mengatakan bahwa benda tersebut adalah barang online shop, namun saat itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyuruh Per.BELLA CHYNTIA BEDDU untuk membukanya dan ia pun langsung membukanya dan setelah barang kiriman tersebut dibuka ternyata isinya adalah baju bekas bersama sepatu bekas dan setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melihat atau menyaksikan ternyata didalam sepatu bekas tersebut ada benda yang mencurigakan sebanyak 2 (dua) bungkus bersama 2 (dua) pak plastik bening kosong dan saat itu benda tersebut dibungkus dengan tissue dan dililit dengan lakban bening. Setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyuruh Per.BELLA CHYNTIA BEDDU untuk membukanya dan ia pun langsung membukanya satu persatu dan ternyata memang benar benda-benda tersebut diduga adalah narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sehingga Per.BELLA CHYNTIA BEDDU langsung dibawa ke kantor Polres Sigi dan setibanya di kantor Polres Sigi, Per.BELLA CHYNTIA BEDDU langsung diinterogasi lebih lanjut dan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU mengakui bahwa benda yang diduga sabu yang ditemukan didalam barang kiriman tersebut adalah sabu miliknya dan rencananya sabu tersebut dikirim ke Kabupaten Morowali utara dan menurut Per.BELLA CHYNTIA BEDDU lagi bahwa sabu tersebut ia peroleh dari Lk.RICHARD HELAI melalui perantara Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE;

- Bahwa benar setelah memperoleh keterangan dari Per.BELLA CHYNTIA BEDDU tersebut, ketika itu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Lk.RICHARD HELAI dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE sekitar jam 00.00 Wita, dan saat itu Per.BELLA CHYNTIA BEDDU juga ikut dibawa untuk menunjukan tempat tinggal Lk.RICHARD HELAI dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE dan saat itu menurut Per.BELLA CHYNTIA BEDDU bahwa Lk.RICHARD HELAI bertempat tinggal di sebuah rumah kos di Jl. Ramba Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dan saat itu pula Per.BELLA CHYNTIA BEDDU mengatakan bahwa Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE juga berada rumah kos miliknya dan kos miliknya tersebut juga berjejeran dengan kos milik Lk.RICHARD HELAI dan setelah tiba di sebuah rumah kos yang ditunjukan oleh Per.BELLA CHYNTIA BEDDU tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyebar, ada yang menuju rumah kos Lk.RICHARD HELAI dan adapula yang menuju rumah kos Per.BELLA CHYNTIA BEDDU untuk melakukan penangkapan terhadap Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE dan saat itu ternyata Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE tidak ada sehingga saksi dan rekan-rekan saksi fokus



menuju kerumah kos Lk.RICHARD HELAI dan saat itu Lk.RICHARD HELAI ditemukan sedang baring dikamar miliknya dan saat Lk.RICHARD HELAI ditangkap saat itu tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa saat ditangkap Lk.RICHARD HELAI membenarkan sabu yang ditemukan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU adalah sabu berasal dari dirinya dan saat itu Lk.RICHARD HELAI mengakui bahwa sabu tersebut memang berasal dari dirinya dan setelah itu Lk.RICHARD HELAI langsung digeledah dan Lk.RICHARD HELAI mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening kosong dari kantong celana yang ia gunakan, setelah itu saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengeledahan di dalam kos tempat tinggal Lk.RICHARD HELAI dan saat itu saksi menemukan sebuah dompet yang mencurigakan dibawah kompor yang berada didapur kos tersebut dan kemudian saksi langsung menyuruh Lk.RICHARD HELAI untuk mengambilnya dan Lk.RICHARD HELAI langsung mengambilnya dan kemudian Lk.RICHARD HELAI langsung membukanya dan saat itu dompet tersebut ternyata berisikan benda yang diduga sabu sebanyak 5 (lima) paket sedang dan beberapa lembar plastik bening kosong yang semuanya dibenarkan Lk.RICHARD HELAI kepemilikannya;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi menangkap CHANDRA KRISTOVEL LORE, yang mengakui bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang berasal dari Lk.RICHARD HELAI yang ia serahkan kepada Per.BELLA CHYNTIA BEDDU melalui perantara dirinya dan setelah itu Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE pun langsung dibawa kedalam kos milik Lk.RICHARD HELAI dan dipertemukan dengan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU dan Lk.RICHARD HELAI tersebut dan saat itu mereka mengakui bahwa benar mereka telah melakukan pengedaran gelap sabu dan setelah itu mereka langsung dibawa ke kantor Polres Sigi;
- Bahwa benar Per.BELLA CHYNTIA BEDDU setelah tertangkap bahwa sabu yang ditemukan tersebut beratnya sekitar 11 (sebelas) gram karena sabu tersebut menurut Per.BELLA CHYNTIA BEDDU beratnya tiap 1 (satu) paket yakni 1 (satu) gram;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Per.BELLA CHYNTIA BEDDU bahwa tujuan ia memiliki atau menguasai sabu di Desa Kalukubula bahwa sabu tersebut rencananya ia kirim buat seseorang yang berada di Kab. Morowali utara karena saat itu sabu tersebut sudah di paketkan seperti paketan barang atau benda pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu apa tujuan sabu tersebut dikirim oleh Per.BELLA CHYNTIA BEDDU dan darimana Lk.RICHARD HELAI memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa benar baik Per.BELLA CHYNTIA BEDDU, Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE, maupun Lk.RICHARD HELAI sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dengan menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ataupun untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi USMAN;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tepatnya di sebuah jalan lorong, saksi bersama rekan-rekan saksi selaku petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU diamankan ditemukan dalam penguasaannya 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening yang pada waktu itu diduga adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saksi mengetahui Per.BELLA CHYNTIA BEDDU melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Kalukubula karena adanya informasi dari masyarakat halmana ketika itu saksi sedang berada di kantor Polres Sigi dan menerima informasi bahwa ada seseorang akan mengambil kembali barang kiriman miliknya yang tidak jadi dikirim ke Kab. Morowali utara bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan barang kiriman tersebut dicurigai adalah sabu, sehingga saksi langsung menuju ke Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru dan setelah sampai di suatu tempat yang berada di Desa Kalukubula, saksi langsung menghubungi rekan-rekan saksi. Selanjutnya sekitar jam 22.00 wita, saksi menerima informasi bahwa pemilik barang yang tidak jadi dikirim ke Kab. Morowali utara telah mengambil barang kirimannya dan saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba langsung bergerak dan menghadang orang yang mengambil barang kiriman yang mencurigakan tersebut yaitu tepatnya di sebuah jalan lorong dan saat itu orang yang mengambil barang tersebut menggunakan kendaraan berupa sepeda motor merek Honda Beat dan saat orang tersebut dihentikan ternyata yang mengambil barang tersebut adalah seorang perempuan bersama salah

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



seorang temannya yang juga perempuan dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi adalah anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Sigi dan kemudian saksi langsung menyuruh dua orang perempuan tersebut untuk turun dari sepeda motor yang mereka kendari dan meminta mereka memperlihatkan barang yang mereka bawa dan saat itu saksi langsung bertanya siapa pemilik barang tersebut dan lalu salah seorang perempuan tersebut langsung mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya, dan kemudian saksi menanyakan namanya dan perempuan tersebut mengatakan bahwa ia bernama BELLA CHYNTIA BEDDU dan kemudian saksi menanyakan lagi apa isi dari paket barang tersebut dan saat itu Per.BELLA CHYNTIA BEDDU mengatakan bahwa benda tersebut adalah barang online shop, namun saat itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyuruh Per.BELLA CHYNTIA BEDDU untuk membukanya dan ia pun langsung membukanya dan setelah barang kiriman tersebut dibuka ternyata isinya adalah baju bekas bersama sepatu bekas dan setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melihat atau menyaksikan ternyata didalam sepatu bekas tersebut ada benda yang mencurigakan sebanyak 2 (dua) bungkus bersama 2 (dua) pak plastik bening kosong dan saat itu benda tersebut dibungkus dengan tissue dan dililit dengan lakban bening. Setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyuruh Per.BELLA CHYNTIA BEDDU untuk membukanya dan ia pun langsung membukanya satu persatu dan ternyata memang benar benda-benda tersebut diduga adalah narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sehingga Per.BELLA CHYNTIA BEDDU langsung dibawa ke kantor Polres Sigi dan setibanya di kantor Polres Sigi, Per.BELLA CHYNTIA BEDDU langsung diinterogasi lebih lanjut dan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU mengakui bahwa benda yang diduga sabu yang ditemukan didalam barang kiriman tersebut adalah sabu miliknya dan rencananya sabu tersebut dikirim ke Kabupaten Morowali utara dan menurut Per.BELLA CHYNTIA BEDDU lagi bahwa sabu tersebut ia peroleh dari Lk.RICHARD HELAI melalui perantara Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE;

- Bahwa benar setelah memperoleh keterangan dari Per.BELLA CHYNTIA BEDDU tersebut, ketika itu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Lk.RICHARD HELAI dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE sekitar jam 00.00 Wita, dan saat itu Per.BELLA CHYNTIA BEDDU juga ikut dibawa untuk menunjukan tempat tinggal Lk.RICHARD HELAI dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE dan saat itu menurut Per.BELLA CHYNTIA BEDDU bahwa Lk.RICHARD HELAI bertempat tinggal di sebuah rumah kos di



Jl. Ramba Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dan saat itu pula Per.BELLA CHYNTIA BEDDU mengatakan bahwa Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE juga berada rumah kos miliknya dan kos miliknya tersebut juga berjejeran dengan kos milik Lk.RICHARD HELAI dan setelah tiba di sebuah rumah kos yang ditunjukkan oleh Per.BELLA CHYNTIA BEDDU tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyebar, ada yang menuju rumah kos Lk.RICHARD HELAI dan adapula yang menuju rumah kos Per.BELLA CHYNTIA BEDDU untuk melakukan penangkapan terhadap Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE dan saat itu ternyata Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE tidak ada sehingga saksi dan rekan-rekan saksi fokus menuju kerumah kos Lk.RICHARD HELAI dan saat itu Lk.RICHARD HELAI ditemukan sedang baring dikamar miliknya dan saat Lk.RICHARD HELAI ditangkap saat itu tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa saat ditangkap Lk.RICHARD HELAI membenarkan sabu yang ditemukan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU adalah sabu berasal dari dirinya dan saat itu Lk.RICHARD HELAI mengakui bahwa sabu tersebut memang berasal dari dirinya dan setelah itu Lk.RICHARD HELAI langsung digeledah dan Lk.RICHARD HELAI mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening kosong dari kantong celana yang ia gunakan, setelah itu saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penggeledahan di dalam kos tempat tinggal Lk.RICHARD HELAI dan saat itu saksi menemukan sebuah dompet yang mencurigakan dibawah kompor yang berada didapur kos tersebut dan kemudian saksi langsung menyuruh Lk.RICHARD HELAI untuk mengambilnya dan Lk.RICHARD HELAI langsung mengambilnya dan kemudian Lk.RICHARD HELAI langsung membukanya dan saat itu dompet tersebut ternyata berisikan benda yang diduga sabu sebanyak 5 (lima) paket sedang dan beberapa lembar plastik bening kosong yang semuanya dibenarkan Lk.RICHARD HELAI kepemilikannya;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi menangkap CHANDRA KRISTOVEL LORE, yang mengakui bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang berasal dari Lk.RICHARD HELAI yang ia serahkan kepada Per.BELLA CHYNTIA BEDDU melalui perantara dirinya dan setelah itu Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE pun langsung dibawa kedalam kos milik Lk.RICHARD HELAI dan dipertemukan dengan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU dan Lk.RICHARD HELAI tersebut dan saat itu mereka mengakui bahwa benar mereka telah melakukan pengedaran gelap sabu dan setelah itu mereka langsung dibawa ke kantor Polres Sigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Per.BELLA CHYNTIA BEDDU setelah tertangkap bahwa sabu yang ditemukan tersebut beratnya sekitar 11 (sebelas) gram karena sabu tersebut menurut Per.BELLA CHYNTIA BEDDU beratnya tiap 1 (satu) paket yakni 1 (satu) gram;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Per.BELLA CHYNTIA BEDDU bahwa tujuan ia memiliki atau menguasai sabu di Desa Kalukubula bahwa sabu tersebut rencananya ia kirim buat seseorang yang berada di Kab. Morowali utara karena saat itu sabu tersebut sudah di paketkan seperti paketan barang atau benda pada umumnya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa tujuan sabu tersebut dikirim oleh Per.BELLA CHYNTIA BEDDU dan darimana Lk.RICHARD HELAI memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa benar baik Per.BELLA CHYNTIA BEDDU, Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE, maupun Lk.RICHARD HELAI sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dengan menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ataupun untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SITI NUR RAHMI FABEAT;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 witabertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tepatnya di sebuah jalan lorong, Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi oleh karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar banyaknya sabu yang saksi ketahui pada waktu itu yakni 11 (sebelas) sachet plastik dengan berat sebanyak 11 (sebelas) gram;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota narkoba Polres Sigi, ketika itu saksi sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungannya dengan kepemilikan sabu yang ditemukan dengan Terdakwaketika itu;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak saksi ke Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi untuk mengambil barang paketan kiriman miliknya yang tidak jadi di bawa ke daerah Morowali utara, ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa barang paketan kiriman yang tidak jadi dibawa ke Morowali utara tersebut adalah barang online shop namun setelah tertangkap, ternyata barang tersebut adalah narkotika jenis sabu dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah sabu miliknya yang rencana dikirim untuk seseorang di daerah Morowali utara;
- Bahwa benar awal mulanya yakni pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita, awal mulanya Terdakwa menelpon saksi yang saat itu saksi sedang berada di rumah kost di Jl. Hayam Wuruk Kelurahan Besusu Barat kota palu, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "De, kekost saya dulu, kakak mau minta tolong, temani pergi antar roti di jalan kijang dan sekalian mengambil paketan kiriman milik kakak yang tidak jadi dibawa oleh sopir rental mobil ke morowali utara" kemudian saksi mengatakan "iya kak" setelah itu saksi langsung pergi ke rumah kost tempat tinggal Terdakwa di jl. Ramba Kelurahan Birobuli utara Kec. Palu Selatan Kota palu dan setibanya di kost Terdakwatersebut, Terdakwalangsung mengajak saksi ketempat tujuan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink dan pada saat saksi dan Terdakwadalam perjalanan, saat itu saksi bertanya dengan Terdakwa dengan kata-kata "kak, kita mau ambil kiriman apa di Desa Kalukubula" kemudian Terdakwa mengatakan dengan kata-kata "kita mau ambil paketan kiriman barang online shop". setelah tujuan pertama telah dilalui, ketika itu Terdakwa yang sedang menyetir sepeda motor langsung mengarahkan sepeda motor ketempat tujuan yang kedua yaitu mengambil paketan kiriman miliknya yang tidak jadi dibawa ke morowali utara yaitu tepatnya di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru dan setibanya ditempat mengambil kiriman yang tidak jadi dibawa tersebut yaitu sekitar jam 22.00 wita, Terdakwa langsung menemui sopir rental mobil yang bernama FERI dan saat itu Terdakwa langsung bertanya dimana paketan kiriman miliknya yang tidak jadi dibawa ke Morowali utara dan saat itu sopir rental tersebut menjawab bahwa paketan kiriman tersebut ada di dalam mobil, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi turun dari sepeda motor untuk mengambil paketan kiriman tersebut yang berada di dalam mobil dan saat itu saksi langsung mengambilnya tanpa ada rasa curiga apapun dengan paketan tersebut karena sebelumnya Terdakw sudah mengatakan kepada saksi bahwa kiriman paketan tersebut adalah barang online shop yang dipesan oleh saudari ELSA yang bertempat tinggal di daerah Morowali utara, setelah itu saksi dan Terdakwalangsung meninggalkan tempat mengambil paketan kiriman tersebut, namun dalam perjalanan pulang yaitu sekitar 30 (tiga puluh meter) dari tempat mengambil barang tersebut, kendaraan yang kami kendari langsung disuruh berhenti oleh salah seorang lelaki yang berbadan tegap dan sambil mengatakan bahwa dirinya adalah polisi narkoba Polres

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sigi dan kemudian disusul oleh beberapa orang temannya yaitu sekitar 4 (empat) orang langsung menghampiri saksi dan Terdakwa dan saat itu polisi-polisi tersebut menyuruh Terdakwamengambil paketan kiriman yang saat itu sedang saksi pegang dan saat itu pula Terdakwalangsung mengambilnya dan kemudian membongkar paketan tersebut dan disaksikan salah seorang warga yang berada di Desa Kalukubula. Setelah paketan tersebut dibongkar, saksi langsung kaget melihat isinya dan ternyata isi paketan tersebut adalah sepatu yang ditutup dengan baju dan didalam sepatu tersebut ditemukan benda yang dibungkus dengan tissue dan setelah dibongkar oleh Terdakwaternyata isi tissue tersebut saksi saksikan adalah plastik bening yang berisikan butiran kristal yang menurut Terdakwaadalah sabu yang berjumlah 11 (sebelas) paket dan setelah dihitung memang benar sabu tersebut berjumlah 11 (sebelah) paket dan selain sabu tersebut juga ditemukan 2 (dua) pak plastik bening kosong didalam sepatu tersebut. Setelah itu saksi dan Terdakwalangsung dibawa kekantor Polres Sigi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa benar saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh sabu yang ditemukan tersebut namun sepengetahuan saksi sabu yang ditemukan tersebut sudah dipaketkan didalam sebuah dos sepatu yang kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dililit dengan lakban warna coklat dan kemudian dibungkus lagi dengan kantong warna kuning;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, nama COKI dan ELSA tersebut hanya nama palsu karena yang menulis nama yang tertera dipaketan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RICHARD HELAI;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 wita saksi ditangkap oleh anggota narkoba Polres Sigi atau 2 ½ (dua setengah) jam setelah Per.BELLA CHYNTIA BEDDU ditangkap oleh anggota narkoba Polres Sigi bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang awal mulanya ditemukan oleh anggota narkoba Polres Sigi dalam penguasaanPer.BELLA CHYNTIA BEDDU pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi



merupakan sabu yang berasal dari saksi yang awal mulanya sabu tersebut diserahkan oleh saksi kepada Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE lalu kemudian Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE serahkan kepada Per.BELLA CHYNTIA BEDDU;

- Bahwa benar saksi menyerahkan sabu tersebut kepada Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 22:30 wita bertempat di Jl.Ramba Kelurahan Birobuli utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya dirumah kos tempat tinggal Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE dan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU;
- Bahwa benar ketika itu sabu yang saksi serahkan kepada Per.BELLA CHYNTIA BEDDU melalui perantaraan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE yakni sekitar 11 (sebelas) gram dan saat itu sabu tersebut masih dalam bentuk 1 (satu) paket yang dililit dengan lakban kuning;
- Bahwa benarpada saat itu saksi sedang berbaring dikamar kos di Jl. Ramba Kel. Birobuli Utara kec. Palu Selatan Kota Palu lalu kemudian tiba-tiba saksi mendengar ada orang yang masuk kedalam kos dan langsung menuju kamar lalu menanyakan nama saksi dan Lk.CHANDRA dan saat itu saksi langsung mengaku adalah RICHARD lalu kemudian sekelompok orang tersebut juga bertanya dimana Lk.CHANDRA dan saat itu saksi mengatakan bahwa Lk.CHANDRA berada dikos tempat tinggalnya yang berjejeran dengan kos milik saksi, kemudian orang yang masuk kamar kos mengatakan bahwa mereka adalah anggota narkoba Polres Sigi dan setelah itu salah satu dari anggota narkoba polres Sigi yang masuk kedalam kos langsung mengatakan bahwa mereka telah menangkap Per.BELLA CHYNTIA BEDDU di Desa Kalukubula kemudian Per.BELLA CHYNTIA BEDDU mengatakan kepada mereka bahwa sabu yang ditemukan dengan dirinya di Desa Kalukubula adalah sabu berasal dari saksi dan saat itu saksi mengakuinya bahwa benar sabu tersebut berasal dari saksi yang saksi serahkan kepada Per.BELLA CHYNTIA BEDDU melalui perantara saudara Lk.CHANDRA;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi, saat itu saksi langsung mengeluarkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil dan menyerahkannya kepada polisi lalu kemudian polisi-polisi yang datang ke kos saksi juga langsung melakukan pengeledahan di dalam kos dan saat itu menemukan beberapa benda-benda yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang saksi lakukan yaitu diantaranya alat isap sabu yang biasa disebut dengan bong, pirek, macis gas dan sendok sabu yang terbuat dari pipet, kemudian salah seorang polisi yang melakukan



pengeledahan didapur kos kemudian menemukan dompet dibawah kompor dan saat itu saksi langsung mengambilnya lalu kemudian saksi langsung membuka dompet tersebut dan memperlihatkan kepada polisi-polisi yang datang kekos isi dari dompet tersebut dan saat itu isi dompet tersebut adalah sabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastik bening sedang dan saksi mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik saksi yang rencananya akan kirim ke Kab. Morowali utara dan selain itu juga didalam dompet tersebut juga ada plastik bening kosong yang juga rencananya akan kirim bersama sabu tersebut dan setelah itu Per.BELLA CHYNTIA BEDDU dibawa masuk kedalam kos saksi dan dipertemukan dengan saksi dan beberapa saat kemudian sekitar jam 01.00 wita saksi mendengar dari dalam kos bahwa Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE juga telah ditangkap kemudian langsung dibawa masuk kedalam kos saksi dan saat itu saksi, Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE dan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU langsung dipertemukan dan mengakui semua bahwa sabu yang ditemukan pada Per.BELLA CHYNTIA BEDDU di Desa Kalukubula adalah sabu berasal dari saksi dan setelah itu saksi, Per.BELLA CHYNTIA BEDDU dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE langsung dibawa ke kantor Polres Sigi lalu setibanya di kantor Polres Sigi, narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada diri Per.BELLA CHYNTIA BEDDU di Desa Kalukubula tersebut langsung diperlihatkan kepada saksi dan saksi mengakui bahwa sabu tersebut benar berasal dari saksi;

- Bahwa benar adapun peran saksi dalam perkara peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba jenis sabu yang awal mulanya ditemukan pada Per.BELLA CHYNTIA BEDDU di Desa Kalubula yakni saksi hanya sebagai perantara dalam peredaran gelap sabu tersebut oleh karena pada mulanya saksi ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama YUDISTIRA narapidana di lembaga pemasyarakatan Petobo Palu lalu kemudian menyuruh saksi untuk mengambil sabu dengan seseorang yang saksi tidak kenal bertempat di Jl. Diponegoro Kota Palu pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita lalu mengatakan bahwa sabu tersebut diserahkan kepada Per.BELLA CHYNTIA BEDDU. Adapun keuntungan yang saksi peroleh sebagai perantara atau kurir yakni saksi mendapatkan upah berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian saksi takar menjadi 5 (lima) paket kecil dan sebelum saksiditangkap, 2 (dua) paket telah habis saksi nikmati sendiri sehingga pada saat saksi tertangkap hanya tersisa 3 (tiga) paket kecil yang saksi simpan di dalam saku celana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah sering berhubungan dengan Lk.YUDIS, saksi sering membeli sabu pada Lk.YUDIS yang ternyata diketahui Lk.YUDIS saat ini berada di Lapas Palu Petobo;
- Bahwa benar paket sabu tersebut diserahkan saksi kepada Per.BELLA CHYNTIA BEDDU melalui perantara Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE dengan tujuan akan diedarkan atau dijual namun saksi tidak tahu menahu akan diedarkan atau dijual kemana;
- Bahwa benar selain sabu yang saksi serahkan kepada Per.BELLA CHYNTIA BEDDU, saksi juga memperoleh sabu lain dari orang yang saksi tidak tahu namanya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 20.00 wita yakni sebanyak 5 (lima) paket sedang dengan berat sekitar 5 (lima) gram bersama sabu lainnya sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang saksi takar kembali menjadi 5 (lima) paket kecil untuk Terdakwa nikmati sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi CHANDRA KRISTOVEL LORE;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang awal mulanya ditemukan oleh anggota narkoba Polres Sigi dalam penguasaan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi merupakan sabu yang berasal dari Lk.RICHARD HELAI yang pada mulanya sabu tersebut diserahkan oleh Lk.RICHARD HELAI kepada saksi lalu kemudian saksi serahkan kepada Per.BELLA CHYNTIA BEDDU;
- Bahwa benar adapun peran saksi dalam perkara peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika jenis sabu yang awal mulanya ditemukan pada Per.BELLA CHYNTIA BEDDU di Desa Kalubula yakni saksi hanya sebagai perantara dalam peredaran gelap sabu tersebut;
- Bahwa benar awal mulanya Lk.RICHARD HELAI menyerahkan sabu tersebut kepada saksi pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 22:30 wita bertempat di Jl.Ramba Kelurahan Birobuli utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di rumah kos tempat tinggal saksi dan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa barang yang diserahkan oleh Lk.RICHARD HELAI tersebut adalah narkotika jenis sabu oleh karena awal mulanya yakni pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.00 wita, ketika itu saksi dan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU sedang berada di kost tempat tinggal kami dan tiba-tiba seseorang menelfon ke handphone Per.BELLA CHYNTIA BEDDU yang bernama Lk.OPRI (DPO) dan menyuruh saksi dan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU untuk menerima sabu yang akan diserahkan oleh seseorang dan saat itu Lk.OPRI tidak memberitahukan orang yang akan menyerahkan sabu tersebut dan Lk.OPRI juga mengatakan agar sabu tersebut diatur dan kemudian di kirim ke Kab. Morowali utara;

- Bahwa benar ketika itu Per.BELLA CHYNTIA BEDDU langsung membawa sabu tersebut kedalam kamar dan kemudian Per.BELLA CHYNTIA BEDDU membuka sabu tersebut dan mempacketkan kembali menjadi beberapa paket, saksi sempat melihatnya namun ketika itu saksi tidak tahu ada berapa paket dan setelah itu Per.BELLA CHYNTIA BEDDU mempacketkan sabu tersebut seperti barang paketan pada umumnya dengan tujuan untuk dikirim kepada seseorang di Kab. Morowali Utara;
- Bahwa benar adapun tujuan paketan sabu yang dikirim ke Kab. Morowali utara tersebut untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa benar saksi sudah lama mengenal Lk.OPRI oleh karena Lk.OPRI adalah teman saksi;
- Bahwa benar saksi mau disuruh oleh Lk.OPRI untuk mengatur dan mengirim paketan sabu tersebut karena menolong sesama teman;
- Bahwa benar saksi sama sekali belum mendapat keuntungan selaku perantara atau kurir dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Per.BELLA CHYNTIA BEDDU di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigitersebut namun Lk.OPRI telah menjanjikan kepada saksi apabila sabu yang ia perintahkan kepada saksi untuk diatur dan dikirim ke Morowali tersebut berhasil terkirim dan terjual, maka ia akan menyerahkan upah kepada saksi namun Lk.OPRI belum memberitahukan dalam bentuk apa dan berapa nilainya;
- Bahwa benar baru pertama kalinya saksi menjadi perantara atau kurir dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saksi selama ini juga penikmat sabu dan terakhir kali saksi menggunakannya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 bertempat di rumah kos saksi yang beralamat di Jl. Ramba Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ataupun untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni bukan Terdakwa yang mempacketkan sabu tersebut menjadi beberapa paket melainkan saksi, dan atas sanggaha Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), maka selanjutnya didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 wita atau 2 ½ (dua setengah) jam setelah Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU ditangkap oleh anggota narkoba Polres Sigi bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigi karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang awal mulanya ditemukan oleh anggota narkoba Polres Sigi dalam penguasaan Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi merupakan sabu yang berasal dari Terdakwayang awal mulanya sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE lalu kemudian Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE serahkan kepada Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU;
- Bahwa benar sabu sebelumnya Terdakwa peroleh dari Lk.RICHARD HELAI melalui perantaraan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE dengan cara awal mulanya yakni pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 22:30 wita, Lk.RICHARD datang kerumah kos tempat tinggal Terdakwa dan Lk.CHANDRA di Jl. Ramba Kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dan saat itu Lk.RICHARD langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Lk.CHANDRA lalu kemudian Lk.CHANDRA langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar awal mulanya sabu tersebut masih dalam bentuk 1 (satu) paket dalam bungkus plastik bening yang berasal dari Lk.RICHARD, kemudian sabu tersebut dipecah menjadi 11 (sebelas) paket dengan bungkus plastik bening sedang, dan setelah itu Terdakwa menyiapkan dos sepatu, lakban warna coklat, sepatu bekas, baju bekas, kantong plastik warna hitam dan kantong plastik warna kuning. Setelah semua benda tersebut siap, Terdakwa langsung memasukan sepasang sepatu bekas kedalam dos sepatu yang sudah siap,

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sedang kedalam sepatu tersebut yang sudah terbungkus dengan tissue yang dililit dengan lakban bening bersama 2 (dua) pak plastik bening kosong di dalam sepatu bekas tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan baju kedalam dos sepatu tersebut untuk menutup sepatu yang telah berisikan sabu dan plastik bening kosong, setelah itu dos sepatu tersebut Terdakwa tutup kembali dan kemudian Terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam lalu Terdakwa lilit dengan lakban warna coklat dan Terdakwa masukkan kedalam kantong warna kuning dan sabu tersebut siap untuk dikirim seperti paketan benda kiriman pada umumnya;

- Bahwa tidak benar Terdakwa yang memecah atau membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket, yang memecah atau membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket adalah Lk. CHANDRA;
- Bahwa benar tujuan narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa yakni untuk dikirim ke Kab. Morowali utara untuk diedarkan atau dijual ke daerah Kab. Morowali utara;
- Bahwa benar sabu tersebut sudah sempat Terdakwa serahkan kepada sopir mobil rental yang menuju ke Kab. Morowali utara yakni pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita dan saat itu sabu tersebut Terdakwa serahkan di kos tempat tinggal Terdakwa di Jl.Ramba Kota Palu karena sopir rental yang menuju ke Morowali Utara tersebut datang ke kos tempat tinggal Terdakwa dan saksikan oleh Lk.CHANDRA;
- Bahwa benar ketika itu sopir mobil rental yang Terdakwa titipkan sabu tersebut tidak mengetahui kalau benda yang ditiptkan kepada dirinya adalah sabu karena saat itu sabu tersebut Terdakwa paketkan seperti paketan barang kiriman pada umumnya;
- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa menyerahkan paketan benda yang berisikan sabu kepada sopir mobil rental yang menuju ke Kab. Morowali utara kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wita, sopir tersebut mengatakan bahwa ia tidak jadi berangkat dengan alasan mobil miliknya rusaksehingga sekitar jam 21.30 wita Terdakwa mengambil kembali sabu yang rencananya akan kirim ke Morowali utara tersebut namun setelah Terdakwa mengambil kembali benda kiriman yang berisikan sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang namun dalam perjalanan pulang tepatnya di Desa Kalukubula, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota narkoba Polres Sigi;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa hanya sebagai perantara atau kurir dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut oleh karena awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 18.00 wita, ketika itu Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE sedang berada di rumah kost lalu tiba-tiba menelpon seseorang ke handphone Terdakwa yang bernama Lk.OPRI (DPO) yang menyuruh Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE untuk menerima sabu yang akan diserahkan oleh seseorang dan saat saat itu saudara OPRI tidak memberitahukan orang yang akan menyerahkan sabu tersebut dan Lk.OPRI juga mengatakan agar sabu tersebut diatur dan kemudian dikirim ke Kab. Morowali utara;
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali belum mendapat keuntungan dari peran yang Terdakwa lakukan selaku perantara atau kurir dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut namun Lk.OPRI telah menjanjikan kepada Terdakwa apabila sabu yang ia perintahkan kepada Terdakwa untuk diatur dan dikirim ke morowali tersebut berhasil terkirim dan terjual maka ia akan menyerahkan upah kepada Terdakwa namun ia belum beritahukan dalam bentuk apa dan berapa nilainya;
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli dengan menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ataupun untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2997/NNF/VII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,9044 gram. diberi nomor barang bukti: 7049/2018/NNF yang atas nama Tersangka BELLA CHYNTIA BEDDU dan RICHARD HELAI tersebut Positif (+) Metamfetamina termasuk narkoba Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2998/NNF/VII/2018.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Agustus 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,3540 gram. diberi nomor barang bukti: 7050/2018/NNF dan 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1440 gram. diberi nomor barang bukti: 70501/2018/NNF yang atas nama Tersangka RICHARD HELAI tersebut Positif (+) Metamfetamina termasuk narkoba Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/322/VIII/2018/Rumkit Bhay, tanggal 4 Agustus 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu, yang pada pokoknya menerangkan urine RICHARD HELAI Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat ada seseorang akan mengambil kembali barang kiriman miliknya yang tidak jadi dikirim ke Kabupaten Morowali Utara bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan barang kiriman tersebut dicurigai adalah narkoba jenis sabu sehingga petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi langsung bergerak lalu kemudian menghadang Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi SITI NUR RAHMI FABEAT yang menggunakan kendaraan berupa sepeda motor merk Honda Beat warna pink kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DN 2356 MQ sambil membawa barang kiriman yang mencurigakan tersebut tepatnya disebuah jalan lorong. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dos sepatu. Selanjutnya dos sepatu tersebut

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna coklat bersama 1 (satu) lembar pakaian perempuan warna biru motif batik. Lalu di dalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus dan 2 (dua) pak plastik bening kosong yang dibungkus dengan tissue dan dililit dengan lakban bening yang terbungkus plastik bening ukuran sedang. Didalam bungkus tersebutlah lalu ditemukan 11 (sebelas) paket serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang-barang tersebut kemudian disita bersama dengan sepeda motor yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam. Selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah paketan sabu yang akan diedarkan atau dijual ke daerah Kabupaten Morowali Utara yang pada waktu itu dikirim dengan menggunakan jasa supir mobil rental namun barang tersebut tidak jadi dikirim sehingga Terdakwa mengambil kembali barang tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Lk.RICHARD HELAI (dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara pada mulanya yakni pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 18.00 wita, saat itu Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE sedang berada di rumah kos merekayang beralamat di Jl.Ramba Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu lalu tiba-tiba seseorang yang mengaku bernama Lk.OPRI (DPO) menelfon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE untuk menerima paketan sabu yang akan diserahkan oleh seseorang dan mengatakan agar paketan sabu tersebut diatur dan kemudian dikirim ke Kabupaten Morowali Utara namun pada saat itu Lk.OPRI tidak memberitahukan siapa orang yang akan menyerahkan paketan sabu tersebut. Selanjutnya datanglah orang yang menyerahkan paketan sabu tersebut yakni Lk.RICHARD HELAI ke rumah kos tempat tinggal Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE lalu paketan sabu tersebut diserahkan oleh Lk.RICHARD HELAI kepada Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE lalu kemudian Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE langsung menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Terdakwa oleh karena Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya sambil memantau apabila ada seseorang yang tidak dikenal datang ke kos tempat tinggal Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh paketan tersebut Terdakwa langsung membuka paketan sabu tersebut yang awal mulanya dalam bentuk 1 (satu) paket

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus plastik bening lalu kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket dengan berat setiap 1 (satu) paket kurang lebih 1 (satu) gram lalu setelah itu Terdakwa menyiapkan dos sepatu, lakban warna coklat, sepatu bekas, baju bekas, kantong plastik warna hitam dan kantong plastik warna kuning;

- Bahwa setelah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket, Terdakwa langsung membungkusnya dengan tissue dan saat itu sabu tersebut dibungkus menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus berisikan 5 (lima) paket sabu dan 1 (satu) bungkus lagi berisikan 6 (enam) paket sabu, lalu kemudian dililit dengan lakban bening. Setelah itu Terdakwa memasukan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut bersama 2 (dua) pak plastik bening kosong ke dalam sepatu bekas berupa 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna coklat lalu kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) lembar pakaian perempuan warna biru motif batik kedalam dos sepatu tersebut untuk menutup sepatu yang telah berisikan sabu, setelah itu dos sepatu tersebut ditutup kembali kemudian dibungkus dengan plastik warna hitam lalu dililit dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong warna kuning sehingga sabu tersebut siap untuk dikirim seperti paketan benda kiriman pada umumnya. Ketika itu sabu tersebut sudah sempat Terdakwa serahkan kepada sopir mobil rental yang akan berangkat menuju ke Kabupaten Morowali Utara yakni pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita namun tidak jadi berangkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, yakni:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, dalam hal

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang memilih dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan alternative kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **BELLA CHYNTIA BEDDU** sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan bahwa Terdakwa benar yang bernama **BELLA CHYNTIA BEDDU**, sehingga jelaslah sudah bahwa “setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **BELLA CHYNTIA BEDDU** yang dihadapkan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **BELLA CHYNTIA BEDDU** dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Menimbang, bahwa untuk lebih runutnya pertimbangan maka akan lebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga dan keempat yang merupakan unsur feit (perbuatan) dimana dari perbuatan tersebut barulah dapat diketahui dan dapat dibuktikan unsur kedua berupa niat dari si pelaku;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung ‘atau’. Oleh karena bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur telah terbukti maka unsur ini patut dipandang telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar pada bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa awal mulanya petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat ada seseorang akan mengambil kembali barang kiriman miliknya yang tidak jadi dikirim ke Kabupaten Morowali Utara bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan barang kiriman tersebut dicurigai adalah narkotika jenis sabu sehingga petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi langsung bergerak lalu kemudian menghadang Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi SITI NUR RAHMI FABEAT yang menggunakan kendaraan berupa sepeda motor merk Honda Beat warna pink kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DN 2356 MQ sambil membawa barang kiriman yang mencurigakan tersebut tepatnya disebuah jalan lorong. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dos sepatu. Selanjutnya dos sepatu tersebut dibuka kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna coklat bersama 1 (satu) lembar pakaian perempuan warna biru motif batik. Lalu di dalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus dan 2 (dua) pak plastik bening kosong yang dibungkus dengan tissue dan dililit dengan lakban bening yang terbungkus



plastik bening ukuran sedang. Didalam bungkusannya tersebutlah lalu ditemukan 11 (sebelas) paket serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis sabu;

Bahwa barang-barang tersebut kemudian disita bersama dengan sepeda motor yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam. Selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa 11 (sebelas) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah paketan sabu yang akan diedarkan atau dijual ke daerah Kabupaten Morowali Utara yang pada waktu itu dikirim dengan menggunakan jasa supir mobil rental namun barang tersebut tidak jadi dikirim sehingga Terdakwa mengambil kembali barang tersebut;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Lk.RICHARD HELAI (dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara pada mulanya yakni pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 18.00 wita, saat itu Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE sedang berada di rumah kos mereka yang beralamat di Jl.Ramba Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu lalu tiba-tiba seseorang yang mengaku bernama Lk.OPRI (DPO) menelepon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE untuk menerima paketan sabu yang akan diserahkan oleh seseorang dan mengatakan agar paketan sabu tersebut diatur dan kemudian dikirim ke Kabupaten Morowali Utara namun pada saat itu Lk.OPRI tidak memberitahukan siapa orang yang akan menyerahkan paketan sabu tersebut. Selanjutnya datanglah orang yang menyerahkan paketan sabu tersebut yakni Lk.RICHARD HELAI ke rumah kos tempat tinggal Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE lalu paketan sabu tersebut diserahkan oleh Lk.RICHARD HELAI kepada Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE lalu kemudian Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE langsung menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Terdakwa oleh karena Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya sambil memantau apabila ada seseorang yang tidak dikenal datang ke kos tempat tinggal Terdakwa dan Lk.CHANDRA KRISTOVEL LORE;

Bahwa setelah Terdakwa memperoleh paketan tersebut Terdakwa langsung membuka paketan sabu tersebut yang awal mulanya dalam bentuk 1 (satu) paket dalam bungkusannya plastik bening lalu kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket dengan berat setiap 1 (satu) paket kurang lebih 1 (satu) gram lalu setelah itu Terdakwa menyiapkan



dos sepatu, lakban warna coklat, sepatu bekas, baju bekas, kantong plastik warna hitam dan kantong plastik warna kuning;

Bahwa setelah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket, Terdakwa langsung membungkusnya dengan tissue dan saat itu sabu tersebut dibungkus menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus berisikan 5 (lima) paket sabu dan 1 (satu) bungkus lagi berisikan 6 (enam) paket sabu, lalu kemudian dililit dengan lakban bening. Setelah itu Terdakwa memasukkan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut bersama 2 (dua) pak plastik bening kosong ke dalam sepatu bekas berupa 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna coklat lalu kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) lembar pakaian perempuan warna biru motif batik kedalam dos sepatu tersebut untuk menutup sepatu yang telah berisikan sabu, setelah itu dos sepatu tersebut ditutup kembali kemudian dibungkus dengan plastik warna hitam lalu dililit dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong warna kuning sehingga sabu tersebut siap untuk dikirim seperti paketan benda kiriman pada umumnya. Ketika itu sabu tersebut sudah sempat Terdakwa serahkan kepada sopir mobil rental yang akan berangkat menuju ke Kabupaten Morowali Utara yakni pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita namun tidak jadi berangkat;

Menimbang, bahwa dari barang bukti narkoba jenis sabu yang sebelumnya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU yang ketahui berasal atau diperoleh dari Terdakwa berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal (netto) seluruhnya 9,9044 gram dan berat akhir 9,7692 gram sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2997/NNF/VII/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si., M.Si, Usman S.Si., M.Kes, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, telah dipastikan adalah zat narkoba yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah menjadi penghubung (orang yang membantu) bertemunya antara penjual dan pembeli, dimana orang tersebut



mengharapkan/mendapatkan keuntungan dari tindakannya (bantuannya) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa menerima tawaran Lk.OPRI (DPO) untuk mengirim barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harapan Terdakwa mendapat imbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan yang "menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa oleh karena salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*". *Wederrechtelijk* adalah perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Bahwa Hazewinkel-Suringa berpendapat "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang. dan Lamintang berpendapat bahwa *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 18.00 wita, ketika itu Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU dan CANDRA KRISTOVEL LORE sedang berada di kost dan tiba-tiba seseorang menelfon ke handphone Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU yang bernama Lk.OPRI (DPO) menyuruh Terdakwa BELLA CHYNTIA BEDDU dan CANDRA KRISTOVEL LORE untuk menerima sabu yang akan diserahkan oleh seseorang dan saat itu Lk.OPRI (DPO) tidak memberitahukan orang yang akan menyerahkan sabu tersebut dan Lk.OPRI juga mengatakan agar sabu tersebut diatur dan kemudian di kirim ke Kab. Morowali utara, dengan janji bahwa Lk. OPRI (DPO) akan memberikan imbalan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa BELLA CHYNTIA dan CANDRA KRISTOVEL LORE telah melakukan komunikasi dengan Lk. OPRI (DPO) secara sadar dan tanpa paksaan perihal barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sehingga segala akibat hukum atas perbuatan Terdakwa telah nyata diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam pembuktian unsur ketiga sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti dan juga bukan seorang petugas dibidang kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa BELLA CHYNTIA bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan kedua dan menyatakan Terdakwa terbukti

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap permohonan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa: 11 (sebelas) paket serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) pak plastik bening kosong, 2 (dua) lembar tissue yang digunakan untuk membungkus sabu dan sudah dalam keadaan sobek, 1 (satu) lembar plastik bening kosong yang digunakan membungkus sabu, 1 (satu) lembar pakaian perempuan warna biru motif batik, 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna coklat, 1 (satu) buah dos sepatu dan pembungkusnya, 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna pink/hitam dengan nomor Polisi DN 2356 MQ, terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RICHARD HELAI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP) :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya);
- Terdakwa sempat melarikan diri saat selesai sidang ke kabupaten Banggai;
- Terdakwa berbelit-belit;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bukan sebagai pelaku utama dalam perkara ini;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya dimasa depan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BELLA CHYNTIA BEDDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BELLA CHYNTIA BEDDU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket serbuk kristal yang diduga sabu dibungkus plastik bening ukuran sedang;
 - 2 (dua) pak plastik bening kosong;
 - 2 (dua) lembar tissue yang digunakan untuk membungkus sabu dan sudah dalam keadaan sobek;
 - 1 (satu) lembar plastik bening kosong yang digunakan membungkus sabu;
 - 1 (satu) lembar pakaian perempuan warna biru motif batik;
 - 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna coklat;
 - 1 (satu) buah dos sepatu dan pembungkusnya;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna pink/hitam dengan nomor Polisi DN 2356 MQ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RICHARD HELAI;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin**, tanggal **11 Maret 2019**, oleh kami

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI, SH** dan **MUHAMMAD TAOFIK,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **FIRMAN ARAS,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **A.M RIEKER. M,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD GAZALI, S.H.

TAUFIQURROHMAN, S.H M.Hum

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Panitera Pengganti,

FIRMAN ARAS, S.H